



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa dalam rangka investasi uang daerah yang belum digunakan dalam bentuk deposito pada bank umum pemerintah, perlu dilakukan pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam Bentuk Deposito Berjangka;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
5. Bank Umum Pemerintah yang selanjutnya disebut Bank Umum adalah bank pemerintah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
7. Likuiditas Keuangan Daerah adalah tingkat ketersediaan dana atau uang dalam membiayai belanja Daerah atau keperluan rutin dan/atau keperluan mendesak.
8. Bendahara Umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD;
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
PENEMPATAN UANG DAERAH
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Pemerintah Daerah dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk Deposito sepanjang memberikan manfaat dan tidak mengganggu Likuiditas Keuangan Daerah.
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (3) Penginvestasian Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan penalti.
- (4) Penerimaan bunga atas investasi Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 3

- (1) Penginvestasian Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus tetap menunjang kelancaran program Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada Bank Umum dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum;
 - b. memiliki tingkat kesehatan bank keseluruhan paling kurang tergolong sehat/baik sesuai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum yang diatur dalam surat edaran/keputusan/peraturan Bank Indonesia.

BAB III
MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

Pasal 4

Mekanisme penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito diatur sebagai berikut:

- a. BUD membuat usulan penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;

- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat besaran minimal Deposito, jangka waktu, dan Bank Umum yang akan ditunjuk untuk penempatan Deposito Uang Daerah;
- c. apabila Bupati menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD melakukan perjanjian kerja sama dengan Bank Umum yang ditunjuk sebagai pengelola Deposito Uang Daerah;
- d. berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf c, BUD melakukan pemindahbukuan sejumlah nominal yang disetujui dari RKUD ke rekening Deposito atas nama Pemerintah Daerah;
- e. penerimaan bunga atas Deposito Uang Daerah langsung dipindahbukukan ke RKUD; dan
- f. semua Deposito Uang Daerah pada Bank Umum akan ditarik kembali ke kas Daerah melalui RKUD pada pertengahan bulan Desember tahun berjalan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Bank Umum pengelola Deposito menyampaikan laporan bulanan kepada BUD terkait tingkat suku bunga, pemindahbukuan penerimaan Bunga Deposito ke RKUD, dan perpanjangan Deposito.
- (2) BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan Deposito Uang Daerah dan penerimaan bungannya kepada Bupati setiap awal bulan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Uang Daerah yang sudah ditempatkan pada Bank Umum dalam bentuk Deposito berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 276), dinyatakan tetap sah dan selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum pada bank mitra penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito, wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito yang diatur dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 276), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 19 Juni 2023


Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

BASIRAN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 19 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR..460